



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG
KAWASAN KARANGANTU DAN BANTEN LAMA SAMPAI TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai konsekuensi meningkatnya intensitas pariwisata, pelabuhan perikanan, perhubungan/transportasi, arus/jaringan informasi, kegiatan sosial ekonomi, perdagangan dan sebagainya terutama di Kawasan Karangantu dan Banten Lama akan membawa pengaruh terhadap perkembangan Kawasan Karangantu dan Banten Lama serta mengakibatkan perubahan struktur kegiatan dan fisik kawasan ;
- b. bahwa untuk mengendalikan perkembangan fisik Kawasan Karangantu dan Banten Lama sebagai akibat dan tuntutan kebutuhan dan kegiatan yang semakin meningkat, maka perlu disusun pedoman pengembangan Tata Ruang Kawasan yang menyeluruh dan terpadu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu mengatur Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Karangantu dan Banten Lama dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
8. Undang-undang

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2888);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045) ;
12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
15. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
17. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kawasan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Banten Lama sebagai Taman Wisata Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Tahun 1990 Nomor 222);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 502);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 503);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 506);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 515);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 515);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 525);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 589);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 717);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 721);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 736);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 745).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN KARANGANTU DAN BANTEN LAMA SAMPAI TAHUN 2012**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
7. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
8. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
9. Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota.
10. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas.
11. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR, adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
13. Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk mempersiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
14. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana kota.

15. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK, adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang berbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.
16. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Lingkungan adalah suatu kesatuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN RUTR
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

Tujuan dan Sasaran Penyusunan RUTR Kawasan Karangantu dan Banten Lama :

1. Menciptakan kawasan pelestarian situs bersejarah yang mempunyai daya tarik wisata, dengan sasaran :
 - a. Melakukan konservasi, rekonstruksi, rehabilitasi dan revitalisasi situs-situs bersejarah dan obyek-obyek yang terkait.
 - b. Mengembangkan wisata arkeologis dan wisata ziarah dengan berbagai fasilitas penunjangnya.
 - c. Mengupayakan diversifikasi atraksi, kegiatan dan fasilitas untuk menarik dan meyakini wisatawan.
2. Mempertahankan kawasan budidaya pertanian dan perikanan, dengan sasaran :
 - a. Melindungi kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis dari perubahan fungsi
 - b. Menjamin tersedianya pasokan air bagi persawahan irigasi teknis
 - c. Mengembangkan kawasan perikanan tambak
3. Mengembangkan kawasan pelabuhan untuk kegiatan perikanan dan angkutan kayu, dengan sasaran :
 - a. Memisahkan kegiatan pelabuhan kayu dan perikanan secara tegas
 - b. Menyediakan akses dan prasarana parkir yang memadai bagi tiap kegiatan
 - c. Menyediakan fasilitas penunjang kegiatan pelabuhan perikanan dan pelabuhan kayu
4. Mengembangkan kawasan-kawasan hunian yang berkualitas baik, dengan sasaran :
 - a. Menata kawasan hunian pada lokasi yang sesuai secara teknis dan legal
 - b. Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan sesuai standar minimum yang berlaku.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Kota
Pasal 3

- (1) Perencanaan Kawasan Karangantu dan Banten Lama mencakup Luas Areal 1.761,5⁴ Ha.
- (2) Perencanaan Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

a. Desa

- a. Desa Banten ;
 - b. Desa Kasunyatan ;
 - c. Sebagian Desa Margaluyu.
- (3) Perencanaan Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) pembagian kawasan, yaitu :
- a. Pusat Kawasan ;
 - b. Sub Pusat Selatan Kawasan ;
 - c. Sub Pusat Timur Kawasan.

Pasal 4

Batas-batas perencanaan kawasan Karangantu dan Banten Lama, secara Administratif adalah :

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Teluk Banten ;
- b. Sebelah Selatan dibatasi oleh Jalan Kasunyatan ;
- c. Sebelah Barat dibatasi oleh Kecamatan Kramatwatu ;
- d. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Margaluyu.

BAB III

RENCANA UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Fungsi Kota

Pasal 5

Kawasan Karangantu dan Banten Lama berkedudukan di Kecamatan Kasemen yang diarahkan pengembangannya dengan fungsi utama sebagai berikut :

- a. Kegiatan Wisata Sejarah dan Ziarah ;
- b. Kegiatan Pertanian Lahan Basah ;
- c. Kegiatan Perikanan ;
- d. Kegiatan Pelabuhan.

Bagian Kedua

Rencana Pemanfaatan Kawasan

Pasal 6

- (1) Pengembangan Kawasan Banten Lama dan Karangantu diarahkan untuk :
- a. Kegiatan Wisata Sejarah dan Ziarah
 - b. Pertanian Lahan Basah
 - c. Perikanan
 - d. Pelabuhan
 - e. Kegiatan Permukiman
 - f. Kawasan Perlindungan Setempat
- (2) Pemanfaatan Ruang kawasan termasuk didalamnya kawasan pelestarian situs bersejarah, kawasan budidaya pertanian lahan basah beririgasi teknis, pertanian tambak, serta pelabuhan ikan dan kayu.

Pasal 7

Jumlah penduduk kawasan diarahkan sampai Tahun 2012 adalah sebesar 26.271 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1.25 % pertahun .

Pasal 8

- (1) Kawasan Karangantu dan Banten Lama secara garis besar terbentuk 1 (satu) pusat BWK dan 2 sub pusat BWK yang memiliki jangkauan pelayanan masing-masing.
- (2) Jangkauan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pusat Kawasan, dengan jangkauan pelayanan pada seluruh wilayah perencanaan
 - b. Sub pusat Kawasan A dan B, dengan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat yang berada pada desa bersangkutan.

Bagian Ketiga

Struktur Tingkat Pelayanan Kawasan

Pasal 9

- (1) Struktur utama tingkat pelayanan kota terdiri dari tingkat pelayanan kawasan dan wilayah sekitarnya.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pusat Kawasan (PK) melayani areal seluas \pm 563,38 Ha dengan pusat pelayanan berada di koridor Serang – Pelabuhan Karangantu bagian Utara.
 - b. Sub pusat Kawasan Selatan melayani areal seluas \pm 436,84 Ha berada di koridor jalan Serang – Karangantu di Desa Kasunyatan.
 - c. Sub pusat Kawasan Timur melayani areal seluas \pm 661,1 Ha dengan pusat pelayanan berada di Desa Kasunyatan.

Bagian Keempat

Sistem Transportasi

Pasal 10

Sistem transportasi Kawasan Karangantu dan Banten Lama meliputi :

- a. Jalan arteri ;
- b. Jalan kolektor ;
- c. Jalan Lokal.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Utilitas

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan utilitas yang akan dikembangkan yaitu :
 - a. Pengembangan air bersih.
 - b. Pengembangan jaringan air limbah
 - c. Pengembangan drainase
 - d. Pengembangan persampahan
 - e. Pengembangan jaringan listrik
 - f. Pengembangan telekomunikasi

(2) **Sistem pengembangan sarana dan prasarana**

- a. Pengembangan kebutuhan listrik dan jaringannya akan didistribusikan secara efektif dan efisien ke seluruh kawasan.
- b. Pengembangan kebutuhan telepon dan pengembangan listrik jaringannya akan didistribusikan ke seluruh kawasan.
- c. Pengembangan kebutuhan jaringan drainase akan ditata secara efektif dan efisien.
- d. Pengembangan sarana dan prasarana pengumpulan akhir sampah akan ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 12

- (1) Pengembangan air baku berasal dari air tanah dalam dan PAM (Sistem Perpipaan).
- (2) Pemanfaatan mata air baku sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan bagi pelayanan kawasan.

Bagian Ketujuh

Indikasi Unit Pelayanan Kawasan

Pasal 13

Indikasi unit pelayanan kota terbagi 2 (dua) unit yaitu :

- a. Unit pelayanan kawasan (pusat kawasan) yang dapat melayani seluruh kawasan.
- b. Unit pelayanan sub pusat kawasan bagian dari wilayah kota yang terdiri dari dua sub pusat kawasan.

Bagian Kedelapan

Indikasi Unit Pelayanan Bagian Wilayah Kawasan

Pasal 14

- (1) Fasilitas perdagangan dan jasa meliputi, warung di setiap lingkungan, pertokoan di setiap BWK, sub pasar di beberapa pusat BWK, pasar regional, gudang distribusi, pool minyak, perkoperasian dan pasar grosir.
- (2) Fasilitas kesehatan meliputi, balai kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Puskesmas, Puskesmas pembantu, Dokter Praktek dan Apotik.
- (3) Fasilitas pendidikan disesuaikan dengan perkiraan jumlah penduduk usia sekolah.
- (4) Fasilitas rekreasi dan olah raga direncanakan sekitar pusat kota untuk melayani wilayah kota dan sekitarnya.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Penanganan Lingkungan

Pasal 15

Pengelolaan penanganan lingkungan diprioritaskan pada wilayah kawasan yang kondisi lingkungannya masih kumuh melalui tindakan penertiban, rehabilitasi/peremajaan, penyiapan dan pembangunan baru.

BAB IV

BAB IV RENCANA PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan RUTRK diselenggarakan atas dasar pola yang terpadu yaitu dalam rangka mendukung perkembangan kawasan guna mencapai tingkat perkembangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RUTRK yang terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dan diarahkan untuk mengisi pelaksanaan program pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang.
- (3) Pelaksanaan RUTRK atas dasar tahapan perencanaan dalam rangka pembentukan ruang melalui pencapaian perwujudan peruntukan lahan.
- (4) Pelaksanaan pencapaian perwujudan ruang sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan melalui prosedur perijinan tata ruang.
- (5) Pelaksanaan RUTRK untuk Jangka Panjang ditetapkan di dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah, untuk Jangka Menengah melalui penetapan program dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah, untuk Jangka Pendek/Tahunan ditetapkan melalui Rencana Anggaran dan Belanja Daerah/Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang diselenggarakan secara bersama-sama sesuai dengan tanggungjawab dan kewajiban serta kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan mengikutsertakan peran serta masyarakat dan pihak ketiga.

Pasal 17

Tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan dibagi dalam 4 (empat) Tahap yaitu :

1. Tahap I

Lokasi prioritas pada kawasan pusat kawasan dengan Titik Berat program :

- a. Perbaikan / penataan kondisi lingkungan pusat kawasan
- b. Pembangunan jaringan sarana dan prasarana kawasan dan lain-lain.
- c. Penataan kegiatan dipusat kawasan, yaitu penataan perkantoran, perdagangan dan terminal.

2. Tahap II

Lokasi prioritas pada pusat lingkungan dengan Titik Berat program :

- a. Pembangunan prasarana kawasan
- b. Pembangunan terminal
- c. Pengembangan pemukiman penduduk dan fasilitas penunjangnya

3. Tahap III

Titik Berat program :

- a. Pembinaan dan peningkatan prasarana kawasan
- b. Pengembangan pemukiman penduduk dan fasilitasnya

4. Tahap IV

Titik Berat program pembangunan kawasan pada tahap akhir ini diarahkan pada penyelesaian dan perbaikan program-program pembangunan pada tahap sebelumnya agar tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga dapat dicapai pembangunan kawasan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 18

- (1) Tanggung Jawab pelaksanaan RUTRK berada pada Bupati.
- (2) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijakan bagi pencapaian secara optimal pelaksanaan RUTRK.
- (3) Instansi yang menangani penjabaran rencana, pemantapan rencana yang bersifat operasional serta upaya peninjauan kembali rencana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- (4) Instansi teknis yang menangani pelaksanaan perwujudan ruang serta pelaksanaan pembangunan program sektor berada pada Satuan Kerja yang terkait.
- (5) Kegiatan dan program yang menyangkut pelaksanaan urusan otonomi Pemerintah Daerah untuk Jangka Tahunan diajukan melalui tata cara pencantuman program/proyek pada RAPBD.

Pasal 19

Uraian lebih rinci dari pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Karanganitu dan Banten Lama dituangkan dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Tujuan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan adalah :
 - a. Mewujudkan pencapaian pembangunan ruang yang ditetapkan.
 - b. Mencegah tumpang tindih penggunaan lahan serta penyimpangan – penyimpangan pembentukan ruang dari rencana yang ditetapkan.
- (2) Upaya pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan tata ruang kawasan yang sedang berjalan.
- (3) Kewenangan pengawasan dan pengendalian pembangunan kota berada pada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunjuk Instansi teknis guna melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 21

- (1) RUTRK yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dan Pihak Ketiga

Pasal 22

- (1) RUTRK dilaksanakan dengan memberikan peluang pada peran aktif masyarakat dan pihak ketiga.
- (2) Peluang keikutsertaan masyarakat dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa swadaya masyarakat dan investasi swasta baik investasi langsung maupun melalui bentuk kerjasama Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap lapisan masyarakat termasuk kalangan pihak ketiga berkewajiban untuk mentaati penyelenggaraan pelaksanaan RUTRK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3), diancam kurungan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Segala bentuk Perijinan Pemanfaatan Ruang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku dan apabila bertentangan, maka harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g

pada tanggal 9 April 2007

BUPATI SERANG,



A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 11 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

RA. SYAHBANDAR. W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 754